

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan masalah yang ada, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban investasi ilegal oleh negara. Restitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Korban dapat mengajukan restitusi melalui dua jalur, yaitu pidana dan perdata. Jalur pidana dilakukan melalui penuntut umum atau penyidik, sedangkan jalur perdata dilakukan melalui ketua/kepala pengadilan. Permohonan restitusi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
2. Regulasi restitusi di Indonesia belum sepenuhnya ideal dan berorientasi pada korban, hal ini dapat di lihat bahwa Indonesia belum memiliki instrument hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang memadai untuk menangani kasus investasi ilegal, lain hal dengan instrument hukum United Kingdom yang bersifat *lex specialis* terkait investasi ilegal dimana memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap korban terkhususnya para penegak hukum apabila melanggar ketentuan tersebut. Pembaharuan pengaturan restitusi perlu memfokuskan pada paradigma restitusi yang komprehensif, yaitu paradigma *restorative*, *retributive*, dan *restitution justice*. Tindak pidana yang mengakibatkan kerugian langsung perlu diberlakukan restitusi, serta Unifikasi dan harmonisasi undang-undang restitusi diperlukan untuk kepastian hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pemerintah dan masyarakat lainnya, yaitu:

## 1. Pemerintah

Seperti diketahui, pemerintah telah bertindak dengan dalam memerangi aktivitas investasi ilegal di Indonesia, akan tetapi lebih baik lagi jika pemerintah khususnya lembaga legislatif dan eksekutif dalam melakukan unifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi dimana cakupan tindak pidana yang dapat direstitusi dapat diperluas bagi tindak pidana yang menyebabkan kerugian langsung kepada korban, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga berwenang menangani sektor keuangan harus berkolaborasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor keuangan khususnya investasi, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku investasi ilegal. Selain itu, OJK juga lah harus aktif dalam mendorong edukasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah kejahatan penipuan investasi di Indonesia.

## 2. Masyarakat

Masyarakat selaku konsumen diharapkan akan lebih selektif dalam memilih *platform* berinvestasi, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan data pribadi dan masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan baik secara membaca buku tentang investasi ataupun mengikuti *course* pelatihan yang dimana hal tersebut mengurangi kemungkinan masyarakat tertipu oleh pelaku investasi ilegal.